

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 17 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA  
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN  
DALAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dan untuk memberikan petunjuk arah dalam melaksanakan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, perlu diatur mengenai Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Kabupaten Belitung Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
12. Kulong adalah sejenis danau yang terbentuk akibat dari eksploitasi penambangan yang berbentuk lobang (kawah besar) yang digenangi air.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DESA**

#### **Bagian Pertama Tujuan Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Pembentukan Desa bertujuan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### **Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat-syarat:
  - a. jumlah penduduk paling sedikit 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;
  - b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
  - c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
  - e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
  - f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
  - g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- (3) Penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan setelah terlebih dahulu menghapus desa.
- (4) Pembentukan desa di luar desa yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan bila wilayah yang akan dijadikan desa tersebut belum pernah masuk ke dalam wilayah administrasi pemerintah desa.

#### Pasal 4

Kelayakan pembentukan desa dinilai dengan angka berdasarkan skoring Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan menggunakan metode pengukuran yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Desa

#### Pasal 5

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

#### Pasal 6

Tata Cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. dalam hal rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf (f), harus melibatkan pemerintahan desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila perlu mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (j), disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (k), ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud huruf (l), Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

#### **Pasal 7**

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

#### **Pasal 8**

Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibuktikan dengan Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dengan persetujuan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penandatangan.

### **BAB III**

## **PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA**

### **Bagian Pertama Penggabungan dan Penghapusan Desa**

#### **Pasal 9**

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu di musyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Apabila hanya 1 (satu) desa yang dihapus, disebabkan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, maka harus bergabung dengan salah satu desa lain yang berbatasan wilayah.
- (2) Apabila desa yang dihapus lebih dari satu, disebabkan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, maka dapat bergabung satu sama lain membentuk desa baru atau bergabung ke desa lain yang berbatasan wilayah atau salah satu desa yang berbatasan wilayah.
- (3) Sebelum keputusan Penggabungan desa terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus terlebih dahulu disepakati berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa yang akan dihapus dan/atau persetujuan masyarakat desa yang akan menjadi tujuan penggabungan.

#### **Pasal 11**

Setiap keputusan hasil musyawarah, baik untuk menghapus atau menggabungkan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus dihadiri paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dengan persetujuan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari yang hadir, yang dituangkan ke dalam Berita Acara.

## **BAB IV**

### **PENGATURAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN DESA**

#### **Bagian Pertama Pemberian Nama Desa dan Penghapusan Nama Desa**

##### **Pasal 12**

- (1) Hasil pembentukan Desa harus diberi nama baru berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat dari desa yang baru dibentuk, yang menjadi tujuan penggabungan dan/atau dari desa hasil penghapusan.
- (2) Pemberian nama baru hasil pembentukan desa ke dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus menghapus desa asal sebelum pembentukan.

#### **Bagian Kedua Pengaturan Pemerintahan**

##### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggara Pemerintahan hasil Pembentukan desa, sebelum ditetapkannya Kepala Desa definitif, dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usul camat setelah memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (2) Tugas pokok Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. mempersiapkan pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. mempersiapkan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

##### **Pasal 14**

- (1) Desa yang berubah statusnya akibat pemekaran desa, masa keanggotaan BPD dari desa yang dimekarkan tetap sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pembentukan desa baru akibat pemekaran desa, keanggotaan BPD baru dapat dipilih setelah masa pemerintahan desa berjalan minimal 6 (enam) bulan.
- (3) Desa yang berubah statusnya akibat penggabungan 2 (dua) desa atau lebih, keanggotaan BPD baru dapat dipilih setelah masa pemerintahan desa berjalan minimal 1 (satu) tahun.
- (4) Terhadap anggota BPD yang desanya mengalami penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihentikan oleh Bupati.

#### **Bagian Ketiga Pengaturan Sarana dan Prasarana**

##### **Pasal 15**

- (1) Seluruh sarana dan prasarana desa yang ada yang kemudian berubah karena hasil pembentukan desa, dibagi secara proporsional sebagai bagian dari kekayaan desa asal dan/atau desa baru berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Pembagian sarana dan prasarana dengan melihat sifat, fungsi dan kedudukan sarana dan prasarana.
- (3) Hasil pembagian sarana dan prasarana dituangkan kedalam Berita Acara dan dijadikan aset desa sebagai bukti kepemilikan yang sah atas nama desa.

- (4) Diluar sarana dan prasarana yang belum ada, pengadaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat  
Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan**

**Pasal 16**

- (1) Bagi lembaga kemasyarakatan yang ada setelah pembentukan desa, pengaturannya menyesuaikan ketentuan administratif dari desa masing-masing.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan yang baru, disesuaikan dengan kebutuhan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Bagian Kelima  
Pengaturan Kekayaan Desa**

**Pasal 17**

- (1) Seluruh kekayaan desa dan sumber pendapatan desa yang berubah karena hasil pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan desa, dibagi menurut sifat, fungsi dan kedudukannya berdasarkan wilayah administrasi desa masing-masing.
- (2) Pembagian kekayaan desa sebagai akibat pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan desa, dihitung berdasarkan data asset dari desa induk atau sebelum dilakukan pembentukan desa.

**Bagian Keenam  
Pengaturan Batas Wilayah Desa**

**Pasal 18**

- (1) Sebelum terbentuknya desa, harus dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah darat dengan tatacara sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang penetapan dan penegasan batas desa.
- (2) Untuk menetapkan dan menegaskan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten.
- (4) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari :
  - a. kecamatan
  - b. pemerintahan desa; dan
  - c. tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.
- (5) Hasil penegasan batas wilayah antara desa yang ingin dibentuk dengan desa asal dan atau desa yang berbatasan, dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan bersama yang disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (6) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta lampiran peta batas dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui camat.

- (7) Pilar batas dan peta garis batas wilayah yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

#### **Pasal 19**

- (1) Batas wilayah yang berbatasan dengan wilayah danau/kolong, dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

#### **Pasal 20**

- (1) Perselisihan batas wilayah antara desa yang ingin dibentuk dengan desa asal atau dengan desa yang berbatasan, yang masih berada dalam satu kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi Camat.
- (2) Perselisihan batas wilayah antara desa yang ingin dibentuk dengan desa asal atau dengan desa yang berbatasan, pada kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.

### **BAB V PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

#### **Bagian Pertama Tujuan**

#### **Pasal 21**

Pembentukan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan.

#### **Bagian Kedua Syarat-Syarat Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan**

#### **Pasal 22**

- (1) Desa dapat diubah disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status desa menjadi Kelurahan dilihat dari kondisi masyarakat dan wilayahnya yang memenuhi syarat-syarat.
- (4) Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah meliputi :
- luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
  - jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 kepala keluarga;
  - prasana dan sarana, tersedianya prasarana dan sarana pemerintah Desa, Perhubungan, pemasaran, sosial, produksi;
  - potensi ekonomi, tersedianya sumber daya alam yang memadai sebagai mata pencaharian hidup masyarakat;
  - kondisi sosial budaya masyarakat, keanekaragaman penduduk status penduduk, perubahan nilai agraris ke jasa industri; dan
  - meningkatnya volume pelayanan.



### **Pasal 23**

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

### **Pasal 24**

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, keanggotaan BPD diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dengan diberhentikannya keanggotaan BPD akibat perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan untuk diberikan penghargaan sesuai dengan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 25**

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. Karang Taruna; dan
  - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

## **Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan**

### **Pasal 26**

Tata cara Pengajuan dan Penetapan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status menjadi Kelurahan.
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;

- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dan bila perlu dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

**Bagian Keempat  
Peralihan Kekayaan**

**Pasal 27**

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

**Bagian Kelima  
Peralihan Administrasi Pemerintahan**

**Pasal 28**

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh administrasi Pemerintahan Desa dikelola oleh kelurahan.
- (2) Peralihan seluruh administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Kepala Desa dengan Lurah dihadapan Bupati, yang dituangkan kedalam Berita Acara.

**Bagian Keenam  
Pengaturan Prasarana dan Sarana**

**Pasal 29**

Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh sarana dan prasarana desa dikelola oleh kelurahan.

**BAB VI**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 30**

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB VII**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 31**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 28 Agustus 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 29 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN